# PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA OLEH PELAKU USAHA:

# STUDI KASUS GUTEN MORGEN COFFE

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH:**
**SANDI MAHENDRA**
**101150018**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**
**JAKARTA**
**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya, Sandi Mahendra,

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Mantan Narapidana Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Guten Morgen Coffe

Bahasa Inggris

*Fulfillment of the Right to Work for Ex-Prisoners by Business Actors: A Case Study of Guten Morgen Coffe*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, Agustus 2019

Sandi Mahendra

101150018

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA OLEH PELAKU USAHA:**

**STUDI KASUS GUTEN MORGEN COFFE**

**SANDI MAHENDRA**
**101150009**

Jakarta, 2019

Mengetahui

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
| --- | --- |
| Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. | Haris Azhar, S.H. MA. |

## PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA OLEH PELAKU USAHA:

STUDI KASUS GUTEN MORGEN COFFE

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Bivitri Susanti, S.H. *LL.M*

# ABSTRAK

Nama : Sandi Mahendra

Peminatan : Hukum Konstitusi dan Legisprudensi

Judul : Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Mantan Narapidana Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Guten Morgen Coffe

Hak atas pekerjaan dalam perspektif hukum nasional maupun internasional melindungi semua kalangan. Dalam hukum internasional, hak atas pekerjaan diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights, Internasional Covenantion Economic, Social and Cultural Rights, dan* ILO *No 111 Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation.* Sedangkan dalam hukum nasional, hak atas pekerjaan dilindungi dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meski demikian, masih ada stigma terhadap mantan narapidana dalam mendapatkan hak atas pekerjaan. Kondisi itu menyulitkan mantan narapidana untuk mendapatkan hak atas pekerjaan. Upaya pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana, dengan menghilangkan stigma tersebut menjadi kewajiban berbagai pihak, bukan hanya Pemerintah, tetapi juga masyarakat atau pihak swasta. Di tengah praktik stigma yang masih banyak terjadi, ada praktik baik yang dari pelaku usaha yang bersedia menerima mantan narapidana bekerja di usaha kopinya yang diberi nama Guten Morgen Coffe. Yerry Pattinasarany, sebagai pemilik Guten Morgen Coffe, tidak hanya menerima sebagai pegawai, tetapi juga memberikan pelatihan kerja dan keterampilan yang dibutuhkan. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan pemetaan regulasi terkait dengan jaminan pemenuhan hak atas pekerjaan, khususnya bagi mantan narapidana. Selain itu, dengan penelitian ini juga dimaksudkan untuk menunjukan praktik baik yang terjadi di Guten Morgen Coffe dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data primer yang didapat dari hasil wawancara langsung kepada pemilik Guten Morgen Coffe, dan juga para mantan narapidana yang bekerja di Guten Morgen Coffe. Data dan informasi yang didapat dianalisa menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan, sumber hukum sekunder berupa teori atau doktrin hukum.

Kata Kunci:

Hak atas pekerjaan, mantan narapidana, pelaku usaha, pelatihan kerja/keterampilan.

## ABSTRACT

Name : Sandi Mahendra

Study Program : Constitutional and Legisprudence

Title : *Fulfillment of the Right to Work for Ex-Prisoners by Business Actors: A Case Study of Guten Morgen Coffe*

The right to work in the perspective of national and international law protects all people. In international law, the right to work is regulated in the Universal Declaration of Human Rights, International Economic Covenan, Social and Cultural Rights, and ILO No. 111 Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation. Whereas in national law, the right to work is protected in the 1945 Constitution, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 13 of 2003 concerning Labor. However, there is still a stigma against ex-convicts in getting the right to work. This condition makes it difficult for ex-convicts to get the right to work. Efforts to fulfill the right to work for ex-convicts, by eliminating the stigma, are the responsibility of various parties, not only the Government but also the public or private sector. During the stigma practices that still occur, there are good practices from business people who are willing to accept ex-convicts working in their coffee business named Guten Morgen Coffe. Yerry Pattinasarany, as the owner of Guten Morgen Coffe, not only accepts as an employee but also provides job training and needed skills. This research intends to present a mapping of regulations related to guarantee the fulfillment of the right to work, especially for ex-convicts. Also, this research is intended to show good practices that occur in Guten Morgen Coffe in terms of fulfilling the right to work for ex-convicts. This research is a qualitative study with primary data obtained from interviews directly with the owner of Guten Morgen Coffe, as well as ex-convicts who work at Guten Morgen Coffe. The data and information obtained are analyzed using primary legal sources in the form of laws and regulations, and secondary legal sources in the form of legal theories or doctrines.

Keywords:
Right to work, ex-prisoners, business people, job training/skills.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam memenuhi salah satu syarat perampungan final studi untuk mencapai gelar sebagai Sarjana Hukum.

Bagi saya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Namun, saya berharap ini menjadi langka awal untuk adanya penelitian-penelitian lanjutan, yang membahas hak-hak mantan narapidana. Selain itu, tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak, tentunya penulisan skripsi ini akan sulit terselesaikan. Oleh karena itu saya hendak mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik saya, yang setiap minggunya menanyakan dan mengingatkan saya untuk semangat mengerjakan skripsi. Berkat dukungan dan doa mereka, saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. PT. Adaro Tbk, yang telah memberikan beasiswa kepada saya selama 4 (empat) tahun berkuliah di Sekolah Tinggi Indonesia Jentera, dengan bantuan tersebut saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya.
3. Bang Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Haris Azhar, S.H.,MA. selaku Pembimbing II skripsi, yang selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya menuntaskan topik penyusunan skripsi ini.
4. Pembimbing Akademis, Eryanto Nugroho, S.H., LL.M. yang selalu menanyakan perkembangan akademis saya, serta memberikan dukungan dan masukan saat terjadi kendala perkuliahan di kampus.
5. Mbak Inaya Assegaf, S.H. yang telah memberikan saya saran untuk mengambil topik ini.
6. Seluruh dosen Jentera dan peminatan konstitusi, serta mentor Mbak Estu yang telah memberikan ilmu dan inspirasi nilai-nilai kehidupan, yang membuat saya semangat untuk bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat.
7. Kakak Lydia Agnes Gultom dan Ayu Kartika Dewi yang sesekali menanyakan perkembangan skripsi saya dan memberikan nasihat untuk segera mengerjakan skripsi saat sedang berleha-leha.
8. Alviani Sabila—partner projek dan mentee— dan juga Octania Wynn yang bawel memberikan semangat dan dukungan.
9. Teman-teman angkatan 1 STHI Jentera: Adam Tri Kurniawan, Annisa Ismail, Ahmad Fauzi, Arina Ratih, Ahmad Budi Santoso, Adil Suryowidjoyo, Aqmilatul Kamila, Grace Salint B. Sianipar, Lovina

Soenmi, Martadina Y. Siregar, Maryam, M. Al-ayyubi Harahap, M. Sajad, M. Kahfi R. Sampurno, Novid, Rizky Dermawan Sinaga, Siti Rahayu, Siti Sholihat. Para pejuang, yang terus kompak dan tampak ceria dalam setiap kegiatan. Mereka merupakan keluarga pertama bagi penulis di STHI Jentera. Semoga di setiap langkah yang mereka lakukan, mendapatkan lindungan dari Allah, SWT.

10. Teman-teman enumerator Seefar Mbak Dyah Theresia, Kak Icha, dan Bang Ichsan yang beberapa kali memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Yerry Pattinasarany serta dua mantan narapidana yang bekerja di Guten Morgen Coffe, yang bersedia memberikan saya informasi terkait pengalaman mereka.

12. Para pihak yang tidak bisa saya sebut satu per satu, terima kasih banyak.

Akhir kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika selama penyusunan tulisan ini ada salah kata atau perbuatan yang menyinggung semua pihak. Saya berhadap Tuhan Maha Esa membalas semua kebaikan para pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi ilmu pengetahuan.

Jakarta, 2 Juli 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

**PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA OLEH PELAKU USAHA:** ..... i
**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI** ..... ii
**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING** ..... iii
**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR** ..... iv
**ABSTRAK** ..... v
**ABSTRACT** ..... vi
**KATA PENGANTAR** ..... vii
**DAFTAR ISI** ..... ix
**DAFTAR TABEL** ..... xi
**BAB I** ..... 1
**PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1 LATAR BELAKANG** ..... 1
**1.2 IDENTIFIKASI MASALAH** ..... 5
**1.3 TUJUAN PENELITIAN** ..... 6
**1.4 KEGUNAAN PENELITIAN** ..... 6
**1.5 KERANGKA PEMIKIRAN** ..... 7
**1.5.1 Hak Atas Pekerjaan** ..... 7
**1.5.2 Mantan Narapidana** ..... 10
**1.5.3 Pelaku Usaha** ..... 11
**1.6 METODE PENELITIAN** ..... 12
**1.6.1 Bentuk Penelitian** ..... 12
**1.6.2 Jenis Penelitian** ..... 12
**1.6. 3 Jenis Data** ..... 13
**1.6.4 Alat Pengumpulan Data** ..... 14
**1.6.5 Metode Analisis Data** ..... 14
**1.6.6 Bentuk Hasil Penelitian** ..... 15
**1.7 SISTEMATIKA PENULISAN** ..... 15
**BAB II** ..... 17
**PENGATURAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA** ..... 17
**2.1 HAK ATAS PEKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA** ..... 17
**2.1.1 HAK ATAS PEKERJAAN** ..... 25
**2.2 HAK ATAS PEKERJAAN DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA** ..... 30

**2.3 HAK ATAS PEKERJAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN NARAPIDANA** ..... 33

**BAB III** ..... 44

**PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI MANTAN NARAPIDANA OLEH PELAKU USAHA** ..... 44

**3.1 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP HAM** ..... 44

**`3.2 PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN MANTAN NARAPIDANA DI GUTEN MORGEN COFFE** ..... 50

**3.2.1 PENGALAMAN MANTAN NARAPIDANA YANG BEKERJA DI GUTEN MORGEN COFFE** ..... 53

**3.2.2 PELATIHAN KERJA ATAU KETERAMPILAN KETIKA DI LAPAS** ..... 55

**3.2.3 PERAN NEGARA LEBIH LANJUT** ..... 60

**BAB IV** ..... 62

**KESIMPULAN** ..... 62

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 64

**LAMPIRAN** ..... 68

**CURRICULUM VITAE** ..... 70

## DAFTAR TABEL

1. **Tabel 2.1 Peraturan Internasional terkait Jaminan Hak Atas Pekerjaan**
2. **Tabel 2.2 Peraturan Hak Atas Pekerjaan di Indonesia**
3. **Tabel 2.3.1 Pengaturan terkait Larangan Mantan Narapidana Menduduki Jabatan Publik**
4. **Tabel 2.3.2 Pengaturan terkait Jaminan Hak Pembinaan dan Keterampilan Narapidana**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian, Indonesia terikat dalam menunaikan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi setiap hak-hak asasi manusia, terutama warga negaranya. Sebagai upaya serius dalam memberikan jaminan HAM terhadap seluruh warga negara, pasca reformasi Indonesia memasukkan ketentuan tentang HAM ke dalam Konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).[1] Terdapatnya ketentuan mengenai jaminan HAM dalam Konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya.[2]

Adapun salah satu hak yang dijamin oleh Konstitusi adalah terkait hak atas pekerjaan, yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".[3] Hak memperoleh pekerjaan untuk mencapai standar hidup yang layak, juga merupakan salah satu

---

[1] Indonesia*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945.
[2] Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 204
[3] Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) Pasal 27 ayat (2)

amanat yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Sebagai salah satu hak yang dilindungi dalam HAM, maka hak atas pekerjaan bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk negara.

Selain itu, berdasarkan konvensi *Internasional Labour Organization* (ILO) No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, kepercayaan atau jenis kelamin, memiliki hak untuk mengejar kesejahteraan material maupun pengembangan spiritual secara bebas dan bermartabat, dengan jaminan ekonomi serta kesempatan yang sama.[4] Kemudian, melalui konvensi ini setiap negara anggota juga didorong untuk berupaya menetapkan dan mencari suatu kebijakan nasional yang bertujuan untuk mempromosikan tujuan dari konvensi tersebut.

Meski hak jaminan pekerjaan yang ditujukan untuk seluruh warga negara, tetapi dalam pelaksanaannya, kelompok masyarakat yang memiliki riwayat pelanggaran hukum atau mantan narapidana sulit untuk mendapatkan akses pekerjaan. Mantan narapidana sering kali menghadapi stigma, yang mengakibatkan mereka sulit mendapatkan kualitas hidup lebih baik pasca menyelesaikan masa hukumannya.[5]

---

[4] Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan
[5] Hasanul Jihadi, Tesis, *Analisis Keberpihakan Hukum Terhadap Hak Asasi Mantan Narapidana Dalam Pengangkatan Notaris Berdasarkan Pasal 3 Huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, (Medan: USU, 2018), hlm. 94

Melalui amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan Jabatan, negara seharusnya bertanggung jawab terhadap jaminan hak atas pekerjaan bagi seluruh warga negara, termasuk mantan narapidana. Namun, peran penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM saat ini tidak lagi menjadi peran tunggal sebuah negara, melainkan juga peran entitas lain, misalnya pelaku usaha. Menurut pandangan Jimly Asshiddiqie, persoalan HAM tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga mencakup hubungan-hubungan yang bersifat horizontal, antara kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.[6]

Perlunya aktivitas pelaku usaha atau bisnis menyatu dengan prinsip-prinsip HAM, dikarenakan sebagian peran-peran strategis negara dalam ranah kehidupan publik juga diperankan dalam dunia bisnis.[7] Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan pandangan di kalangan bisnis terhadap tanggung jawab mereka pada perlindungan HAM. Pelaku usaha mulai sadar terhadap dampak yang ditimbulkan kegiatan mereka terhadap hak-hak asasi eksternal, yaitu buruh, konsumen maupun masyarakat luas.[8]

---

[6] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 222

[7] Lihat, Majda El Muhtaj, Relasi Bisnis & HAM Untuk Indonesia Bermartabat, Elsam, http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/RELASI-BISNIS-DAN-HAM-ELSAM.pdf diakses 19 April 2019.

[8] Global Compact Network Netherland, *Bagaimana Menjalankan Bisnis Dengan Menghormati Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Elsam, 2014), hlm. xii

Berkaitan dengan hak pekerjaan bagi mantan narapidana, di Indonesia tidak banyak pelaku usaha yang secara terbuka mau menerima mantan narapidana untuk bekerja misalnya saja Galang Wibisono, setelah bebas dari Lapas Cipinang terpaksa dihadapkan dengan kesedihan yang ia tak pernah alami sebelumnya. Sebab, selepas bebas dari penjara, ia terpaksa luntang-lantung di Jakarta selama tiga bulan tanpa pekerjaan. Ia mencoba mencari kerja ke mana-mana, tapi selalu terbentur permasalahan surat kelakuan baik, "pas mau ngelamar sebagai *office boy* saja dimintai SKCK," kata Galang.[9]

Salah satu contoh pelaku usaha yang terbuka menerima mantan narapidana untuk bekerja di tempatnya adalah Yerry Pattinasarany. Menurut Yerry, masyarakat tidak boleh hanya menuntut mantan narapidana saja agar berlaku baik, "masyarakat juga harus hadir dan mau mengulurkan tangannya untuk memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang pernah mengalami rasanya dipenjara".[10] Para mantan narapidana yang dipekerjakannya, bekerja di usaha kuliner yang Ia dirikan dengan nama Guten Morgen Coffe, yang terletak di daerah Tomang, Jakarta Barat.

Sekalipun pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap HAM, negara tetap bertanggungjawab penuh menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Negara tetap memikul kewajiban utamanya untuk menentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM oleh pelaku usaha.

---

[9] Lihat, "Mantan napi biasa susah cari kerja bekas koruptor gampang banget jadi Caleg", *Vice. Com*, 30 Juli 2018, https://www.vice.com/id_id/article/zmkz53/mantan-napi-biasa-susah-cari-kerja-bekas-koruptor-gampang-banget-jadi-caleg- diakses 26 Februari 2019.
[10] Wawancara langsung dengan Yerry Pattinasarany

Regulasi negara merupakan alat untuk ‘menekan’ dan memastikan agar pelaku usaha benar-benar melakukan upaya penghormatan dan perlindungan HAM dalam aktivitas bisnisnya. Manakala ada pelanggaran HAM, maka negara dan korporasi berkewajiban menyediakan akses yang lebih efektif bagi upaya-upaya perbaikan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi.[11]

Berdasarkan paparan di atas, maka menjadi menarik untuk melakukan penelitian lebih dalam untuk melihat seberapa jauh perlindungan negara lewat peraturan dalam menjamin kesempatan bekerja bagi mantan narapidana, serta mencari informasi lebih lanjut mengenai praktik baik pelaku usaha yang mempekerjakan mantan narapidana, serta mengetahui dasar pertimbangan dalam memperkerjakan mantan narapidana tersebut. Untuk itu, penulis memberi judul pada penelitian ini yaitu, Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Mantan Narapidana Oleh Pelaku Usaha: Studi Kasus Guten Morgen Coffe. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas skripsi di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera).

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana oleh pelaku usaha?

[11] Majda El Muhtaj, *Supra note* 6

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara mengatur terkait hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat peran negara dalam memberikan pelatihan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta menganalisa dampak pelatihan bagi para mantan narapidana pasca menyelesaikan masa hukuman.

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah untuk melihat peran pelaku usaha terkait bentuk pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana dengan contoh kasus Yerry Pattinasarany, sebagai pelaku usaha yang mendirikan Guten Morgen Coffe—yang telah mempekerjakan warga negara mantan narapidana dan melihat bentuk partisipasi pelaku usaha dan alasan menerima mantan narapidana bekerja di perusahaannya.

## 1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk semua kalangan, terkait pengaturan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong berbagai perbaikan-perbaikan oleh semua pihak, agar semua hak warga negara dapat dipenuhi, termasuk para pelaku usaha agar mau memperkerjakan mantan narapidana dengan upah yang layak dan tanpa diskriminasi.

## 1.5 KERANGKA PEMIKIRAN

### 1.5.1 Hak Atas Pekerjaan

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa ada perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, dan karena itu bersifat asasi serta universal.[12] Dikatakan universal, karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian yang melekat bagi setiap manusia, tak peduli apa pun warna kulitnya, jenis kelamin, usia, latar belakang/riwayat pengalaman hidupnya, dan batas-batas negara.[13]

Lebih lanjut, Hak asasi manusia adalah standar dasar yang ditujukan untuk melindungi martabat & kesetaraan semua orang, saling terkait, dan tidak dapat dicabut. Demi seluruh negara menjalankan nilai-nilai HAM maka dibuatlah kesepakatan-kesepakatan internasional, dengan harapan semua negara dapat menjalankan prinsip-prinsip HAM tersebut.[14] Kesepakatan internasional yang paling terkenal adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang merupakan awal diakuinya hak-hak mendasar manusia secara internasional yang tertuang dalam sebuah dokumen internasional, walaupun secara hukum internasional deklarasi bukan merupakan dokumen hukum yang mengikat, akan tetapi mengikat

---

[12] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 120
[13] Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, (Jakarta, ELSAM, 2008), hlm. 1
[14] *Supra note 8*, hlm. xviii

secara moral yang diakui dan dilaksanakan sebagai dasar utama terciptanya keamanan dan perdamaian dunia.[15]

Lebih lanjut, lahirnya DUHAM juga membawa konsekuensi kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyatakan bahwa mereka mengakui hak-hak setiap orang sebagai hak asasi yang harus dihormati, guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi berbagai tindakan dan kebijakan negara yang sewenang-wenang terhadap individu-individu warganya. Berdasarkan deklarasi ini semua negara menyatakan kewajibannya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi setiap warganya. [16]

Di Indonesia, pengertian terkait dengan HAM dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia, yaitu:[17]

> "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Pasca lahirnya DUHAM, yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Masyarakat internasional menyadari betapa penting dan fundamental terpenuhnya dua macam kebebasan bagi

---

[15] Gusrini Tambunan, dkk, *Perspektif HAM dalam Pemenuhan Hak IDPs*, (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2006), hlm. 11
[16] *Id.*
[17] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1

umat manusia,[18] yang merupakan penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan DUHAM, ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.[19]

Sehubungan dengan adanya permintaan untuk adanya penjabaran hak-hak dan kebebasan yang mengikat secara hukum, pada tahun 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) meminta Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Pada 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan saling tergantung. Kemudian pada 1951, melalui perdebatan yang panjang, dalam sidangnya MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB merancang dua kovenan tentang hak asasi manusia, yang membahas: (1) Kovenan Mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya.[20] Berdasarkan dua kovenan tersebut, yang secara khusus membahas terkait dengan jaminan hak atas pekerjaan terdapat pada kovenan mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jaminan hak atas pekerjaan diatur di Pasal 6 yang menjelaskan sebagai berikut:

> "(1) Negara Pihak dari kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah

[18] Setyo Dwi Hermanto, dkk, *Berjuang dengan Pena, Sebuah Pengantar Memahami Hak Ekosob bagi Jurnalis*, (Jakarta: PATTIRO, 2009), hlm. 1
[19] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya I Umum
[20] *Id.*

> melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini; (2) Langkah-langkah yang akan diambil oleh negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan."

Sebagai bentuk pengakuan jaminan hak atas pekerjaan, Indonesia telah meratifikasi kovensi ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selain itu lewat Konstitusi, Indonesia juga telah mencantumkan mengenai jaminan hak atas pekerjaan, yang mana diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian, tanpa sedikit pun ada pengecualian orang tersebut latar belakangnya seperti apa.

### 1.5.2 Mantan Narapidana

Istilah mantan narapidana terdiri dari dua istilah yang dapat dimaknai secara terpisah. Arti kata "mantan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "bekas" atau seseorang yang sebelumnya pernah mengalami peristiwa tertentu. Sedangkan arti kata "Narapidana" dapat dilihat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur di Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).[21] Adapun pengertian

[21] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7

dari terpidana itu sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[22] Berdasarkan pengertian itu, dapat diketahui pula bahwa selama seseorang menjalani suatu perkara yang masih dalam proses peradilan dan berbagai upaya hukum , maka orang tersebut belum dikatakan sebagai narapidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka "Mantan Narapidana" dalam skripsi ini dapat dimaknai sebagai seseorang yang sebelumnya pernah menjalani menjalani pidana yang menyebabkan hilangnya kemerdekaan di Lapas.

### 1.5.3 Pelaku Usaha

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[23]

Definisi dari pelaku usaha yang diberikan dalam UUPK mencoba untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak dibatasi hanya perusahaan besar

[22] *Id.,* Pasal 1 angka 6
[23] N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen, Perlindungan dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005), hlm. 23

atau pabrikan, melainkan juga usaha kecil atau rumahan, distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir.[24]

Selain itu, sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

## 1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam tulisan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

### 1.6.1 Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan studi kasus. Penelitian kepustakaan diarahkan para perolehan data mengenai teori dan peraturan-peraturan terkait dengan hak jaminan pekerjaan bagi mantan narapidana. Kemudian, penelitian lapangan bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami kondisi pelaku usaha dan pekerja dengan riwayat pelanggaran hukum.

### 1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana akan digambarkan kondisi peraturan yang berlaku terhadap hak jaminan pekerjaan—khususnya untuk mantan narapidana.

[24] *Id*.

Selanjutnya, akan dikaitkan dengan pelaku usaha Guten Morgen Coffe yang pekerja dengan riwayat pelanggaran hukum.

### 1.6. 3 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud berupa hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai pihak, seperti pelaku usaha Guten Morgen Coffe dan para mantan narapidana yang bekerja di tempat tersebut. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan beberapa peraturan di bawah Undang-Undang.
b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di

antaranya surat kabar, internet, dan kamus besar bahasa Indonesia.

### 1.6.4 Alat Pengumpulan Data

Kemudian, alat pengumpulan data akan dilakukan lewat studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pemilik Guten Morgen Coffe dan para mantan narapidana yang bekerja di tempat tersebut. Hasil wawancara akan dirumuskan secara dideskriptif untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.[25] Wawancara dilakukan dengan berdasar kepada panduan wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya (*Lampiran I*). Ada pun sifat pertanyaan wawancara yang dilakukan, akan terbuka sehingga diskusinya akan lebih mendalam. Jenis wawancaranya akan dilakukan secara *face-to-face,* wawancara telepon, atau wawancara melalui email.

### 1.6.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berupa pendekatan kualitatif dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan serta mengaitkannya dengan peraturan-peraturan terkait dan prinsip-prinsip HAM.

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 1986), hlm. 68

### 1.6.6 Bentuk Hasil Penelitian

Adapun bentuk hasil penelitian ini berupa laporan penelitian skripsi yang bersifat deskriptif. Dalam laporan dipaparkan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian dianalisa, dan dirumuskan kesimpulan sera saran demi menjaminnya upaya yang maksimal dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana ditinjau dari prinsip-prinsip HAM.

## 1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan Penelitian ini akan terdiri dari 4 Bab. Adapun keempat Bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, berisi mengenai Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II Pengaturan Hak atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana**, berisi jawaban atas pertanyaan pertama. yang berisi tentang pengaturan hak atas pekerjaan bagi mantan narapidana, baik di Indonesia maupun internasional. Berbagai peraturan juga akan dibahas di bab ini, seperti UUD 1945, UU ketenagakerjaan, UU Pemasyarakatan, UU Hak Asasi Manusia, Konvensi ILO Nomor 111, dan peraturan lainnya, yang memiliki isu pengaturan sesuai dengan topik pembahasan tulisan ini.

**Bab III Pemenuhan Hak atas Pekerjaan bagi Mantan Narapidana oleh Pelaku Usaha**, pada bagian ini akan membahas terkait jawaban atas pertanyaan kedua. Di mana yang akan dibahas berhubungan dengan HAM dan Bisnis, selanjutnya dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam

memperkerjakan warga negara yang memiliki status mantan narapidana, dan memaparkan terkait dengan informasi yang ditemukan selama proses wawancara terhadap mantan narapidana dan pelaku usaha. Dalam bab ini, akan coba dijelaskan apa yang menjadi penyebab paling utama mantan narapidana sulit mendapatkan akses kerja dan memaparkan apa yang jadi pertimbangan pelaku usaha dalam menerima mantan narapidana untuk bekerja.

**Bab IV Penutup**, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta solusi yang diharapkan berguna bagi masyarakat luas, khususnya mantan narapidana.